

ABSTRAK

Digitalisasi menyebabkan partitur paduan suara semakin rentan terhadap penggunaan ilegal di berbagai platform seperti *Scribd* dan *TikTok*. Pelanggaran hak cipta yang terjadi dilakukan dengan cara mengunggah partitur komposer pada platform digital yang dapat diakses semua orang tanpa seizin komposer. Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan hak ekonomi komposer paduan suara atas penggunaan partitur secara ilegal dalam platform digital berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Urheberrechtsgesetz (UrhG) 2021 Jerman. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan komparasi hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua sistem hukum tersebut sama-sama melindungi hak ekonomi komposer, namun UrhG 2021 lebih komprehensif dalam menjelaskan dan memberikan perlindungan kepada komposer. Penerapan Digital Rights Management (DRM) dapat menjadi solusi efektif untuk mencegah pelanggaran partitur pada platform digital. Mekanisme penegakan yang diberikan Indonesia dan Jerman dalam memberikan perlindungan, memiliki perbedaan. Indonesia hanya berlaku delik aduan jika terdapat pelanggaran, lalu di negara Jerman terdapat delik aduan dan *ex-officio*. *Ex-officio* yang ada pada negara Jerman memberikan perlindungan lebih bagi komposer karena jika terjadi pelanggaran hak cipta yang mengganggu kepentingan publik, maka komposer tidak perlu melakukan delik aduan.

Kata kunci: Hak Ekonomi, Partitur Paduan Suara, Platform Digital, Hak Cipta, *Urheberrechtsgesetz*.